



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: Pt-2958/Un.07/01/R/HM.01/12/2021

NOMOR: 288/HK.02.00/K.JI/12/2021

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal, dua puluh delapan bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.** selaku **Rektor** Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Jend. A. Yani No. 117 berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18301 tanggal 5 Juni 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Moh. Amin, M.Pd.I.** selaku **Ketua** Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Tanggulangin No.3, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 6026 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi .

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4
BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



(2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moral **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya **KESEPAHAMAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAHAMAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU




Prof. H. Mas'ud Hidayat, S.Ag., M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Moh. Amin, M.Pd.I.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

